

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, KEPERCAYAAN
KEPADA PEMERINTAH, KEADILAN PERPAJAKAN, DAN
KOMPLEKSITAS PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN *TAX EVASION*
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

**(Studi Kasus terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas
Buddhi Dharma)**

SKRIPSI

OLEH:

SANTI NIATI

20200100170

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

KONSENTRASI AKUNTANSI KEUANGAN DAN PERPAJAKAN



FAKULTAS BISNIS

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG

2024

**PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, KEPERCAYAAN
KEPADA PEMERINTAH, KEADILAN PERPAJAKAN, DAN
KOMPLEKSITAS PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN *TAX EVASION*
SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING***

**(Studi Kasus terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas
Buddhi Dharma)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar
Sarjana Pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis
Universitas Buddhi Dharma Tangerang
Jenjang Pendidikan Strata 1**

OLEH:

SANTI NIATI

20200100170



**FAKULTAS BISNIS
UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA TANGERANG**

2024

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Santi Niati
NIM : 20200100170
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Self Assessment System*, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)

Usulan skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam pembuatan Skripsi.

Tangerang, 27 September 2023

Menyetujui,
Pembimbing,

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.
NIDN : 0413026706



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pengaruh *Self Assessment System*, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)

Disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Santi Niati

NIM : 20200100170

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Skripsi ini kami setuju untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Universitas Buddhi Dharma sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar **Sarjana Akuntansi (S.Ak.)**.

Tangerang, 17 Januari 2024

Menyetujui,

Pembimbing,



Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.

NIDN : 0413026706

Mengetahui,

Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.

NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.

Kedudukan : Pembimbing

Menyatakan bahwa,

Nama Mahasiswa : Santi Niati

NIM : 20200100170

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Bisnis

Judul Skripsi : Pengaruh *Self Assessment System*, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)

Telah layak untuk mengikuti sidang skripsi.

Menyetujui,
Pembimbing,



Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP.
NIDN : 0413026706

Tangerang, 17 Januari 2024

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Susanto Wibowo, S.E., M.Akt.
NIDN : 0401016810

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : Santi Niati
NIM : 20200100170
Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Judul Skripsi : Pengaruh *Self Assessment System*, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)

Telah dipertahankan dan dinyatakan **LULUS** pada Yudisium dalam Predikat “**DENGAN PUJIAN**” oleh Tim Penguji pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024.

Nama Penguji

Tanda Tangan

Ketua Penguji : **Sabam Simbolon, S.E., M.M.**
NIDN : 0407025901



Penguji I : **Etty Herijawati, S.E., M.M.**
NIDN : 0416047001



Penguji II : **Rina Aprilyanti, S.E., M.Akt.**
NIDN : 0408048601



Dekan Fakultas Bisnis,



Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si.
NIDN : 0427047303

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis, skripsi ini adalah, asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana di Universitas Buddhi Dharma ataupun di Universitas lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan original. Penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
3. Dalam karya tulis tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dengan jelas dan dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis, skripsi ini tidak terdapat (kebohongan) pemalsuan, seperti: buku, artikel, jurnal, data sekunder, data responden, data kuesioner, pengolahan data, dan pemalsuan tanda tangan dosen atau Ketua Program Studi atau Pembantu Ketua Bidang Akademik atau Rektor Universitas Buddhi Dharma yang dibuktikan dengan Keasliannya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Buddhi Dharma.

Tangerang, 17 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



Santi Niati
NIM: 20200100170

UNIVERSITAS BUDDHI DHARMA

TANGERANG

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Dibuat oleh,

NIM : 20200100170

Nama : Santi Niati

Jenjang Studi : Strata Satu (S1)

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Keuangan dan Perpajakan

Dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak Universitas Buddhi Dharma, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah kami yang berjudul: “Pengaruh *Self Assessment System*, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)”, beserta perangkat yang diperlukan (apabila ada).

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini pihak Universitas Buddhi Dharma berhak menyimpan, mengalih media atau formatkan, mengelola dalam pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan atau mempublikasikannya di *internet* atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah tersebut.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan Universitas Buddhi Dharma, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang, 19 Maret 2024

Penulis



Santi Niati

PENGARUH *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH, KEADILAN PERPAJAKAN, DAN KOMPLEKSITAS PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN *TAX EVASION* SEBAGAI VARIABEL *INTERVENING*

(Studi Kasus terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)

ABSTRAK

Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan menyebabkan penerimaan pajak masih belum optimal. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh *Self Assessment System*, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai variabel *intervening*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma sebanyak 1.423 orang, dengan jumlah sampel sebanyak 94 orang berdasarkan rumus *slovin*. Teknik analisis data menggunakan analisis PLS-SEM dengan *software SmartPLS 4.0*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Self Assessment System* dan Kompleksitas Perpajakan berpengaruh positif, Kepercayaan Kepada Pemerintah dan *Tax Evasion* berpengaruh negatif, Keadilan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Namun, *Self Assessment System* tidak berpengaruh, Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Keadilan Perpajakan berpengaruh negatif, Kompleksitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*. Selain itu, *Tax Evasion* tidak dapat memediasi pengaruh *Self Assessment System* dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan, Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui *Tax Evasion*, dan Kompleksitas Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak melalui *Tax Evasion*.

Kata Kunci: *Self Assessment System*, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, Kompleksitas Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *Tax Evasion*

THE INFLUENCE OF SELF ASSESSMENT SYSTEM, TRUST IN THE GOVERNMENT, TAX JUSTICE, AND TAX COMPLEXITY ON INDIVIDUAL TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX EVASION AS AN INTERVENING VARIABLE

(A Case Study of Business Faculty Students at Buddhi Dharma University)

ABSTRACT

The still low level of individual taxpayers compliance in submitting Annual Tax Returns causes tax revenues to still be suboptimal. The purpose of this study is to examine the influence of the Self Assessment System, Trust in the Government, Tax Justice, and Tax Complexity on Individual Taxpayer Compliance with Tax Evasion as an intervening variable.

The type of research used is quantitative research, using primary data sources obtained from respondents answers through questionnaires. Sampling was done using purposive sampling method. The population in this study is the business faculty students at Buddhi Dharma University totaling 1.423 people, with a sample size of 94 people based on the Slovin formula. Data analysis technique uses PLS-SEM analysis with SmartPLS 4.0 software.

The results show that the Self Assessment System and Tax Complexity have a positive effect, Trust in the Government and Tax Evasion have a negative effect, Tax Justice has no effect on Taxpayer Compliance. However, the Self Assessment System has no effect, Trust in the Government and Tax Justice have a negative effect, Tax Complexity has a positive effect on Tax Evasion. In addition, Tax Evasion cannot mediate the influence of the Self Assessment System and Tax Justice on Taxpayer Compliance. Meanwhile, Trust in the Government has a positive effect on Taxpayer Compliance through Tax Evasion, and Tax Complexity has a negative effect on Taxpayer Compliance through Tax Evasion.

Keywords: Self Assessment System, Trust in the Government, Tax Justice, Tax Complexity, Individual Taxpayer Compliance, Tax Evasion

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Self Assessment System*, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)”**, penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Buddhi Dharma.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak bisa lepas dari bantuan, dukungan, dan arahan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas membantu selama penyusunan skripsi ini. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Limajatini, S.E., M.M., BKP., selaku Rektor Universitas Buddhi Dharma dan dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, pengarahan, serta masukan yang sangat berharga bagi penulis.
2. Ibu Rr. Dian Anggraeni, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma.
3. Bapak Susanto Wibowo, S.E., M.Akt., selaku Ketua Program Studi Akuntansi (S1) Universitas Buddhi Dharma.

4. Seluruh dosen pengajar dan seluruh staf di Universitas Buddhi Dharma atas dedikasi, pengetahuan, dan bimbingan yang luar biasa selama proses pembelajaran.
5. Para responden yang turut serta dalam memberikan data, informasi, serta bersedia untuk meluangkan waktunya untuk membantu penulis.
6. Alm. Papa tercinta dan terkasih, serta Mama dan Kakak (Rita Niati dan Risa Niati) tercinta yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Fendra Suherman, selaku kekasih penulis yang telah memberikan dukungan dan membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman khususnya Widya Fujiyanto, Qeysha Olivia Putri Rennadi, Rika Ychezkiel, Nurul Fasihah, dan Marisa Afti Mutia yang telah memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan memberikan kontribusi positif dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Tangerang, 17 Januari 2024



Santi Niati

DAFTAR ISI

Halaman

JUDUL LUAR	
JUDUL DALAM	
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN SKRIPSI	
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
REKOMENDASI KELAYAKAN MENGIKUTI SIDANG SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN	
SURAT PERNYATAAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	14

E. Manfaat Penelitian.....	16
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
BAB II LANDASAN TEORI.....	20
A. Gambaran Umum Teori.....	20
1. Teori Atribusi (<i>Attribution Theory</i>).....	20
2. Teori Perpajakan.....	23
3. <i>Self Assessment System</i>	32
4. Kepercayaan Kepada Pemerintah.....	37
5. Keadilan Perpajakan.....	41
6. Kompleksitas Perpajakan.....	43
7. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.....	46
8. <i>Tax Evasion</i>	49
B. Hasil Penelitian Terdahulu.....	52
C. Kerangka Pemikiran.....	61
D. Perumusan Hipotesis.....	62
BAB III METODE PENELITIAN.....	76
A. Jenis Penelitian.....	76
B. Objek Penelitian.....	76
C. Jenis dan Sumber Data.....	77
D. Populasi dan Sampel.....	77
1. Populasi.....	77
2. Sampel.....	78
E. Teknik Pengumpulan Data.....	79

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian.....	80
1. Variabel Independen (X).....	80
2. Variabel Dependen (Y).....	81
3. Variabel <i>Intervening</i> (Z).....	82
G. Teknik Analisis Data.....	87
1. Rancangan Analisis Data.....	88
2. Uji Model Pengukuran (<i>Outer Model/Masurement Model</i>).....	88
3. Uji Model Struktural (<i>Inner Model/Structural Model</i>).....	92
4. Uji Hipotesis.....	95
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	100
A. Deskripsi Data Hasil Penelitian.....	100
1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden.....	100
2. Statistik Deskriptif.....	103
B. Analisis Hasil Penelitian.....	114
1. Hasil Uji PLS-SEM.....	114
2. Uji Model Pengukuran (<i>Outer Model/Masurement Model</i>).....	115
3. Uji Model Struktural (<i>Inner Model/Structural Model</i>).....	123
C. Pengujian Hipotesis.....	131
1. Pengujian Pengaruh Langsung.....	132
2. Pengujian Pengaruh Tidak Langsung/Uji Mediasi.....	137
D. Pembahasan Hasil Analisis Data.....	142
BAB V PENUTUP.....	161
A. Kesimpulan.....	161

B. Implikasi	166
C. Saran	171

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN RISET


LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2021.....	1
Tabel I.2	Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2018-2021	2
Tabel II.1	Hasil Penelitian Terdahulu.....	52
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian	83
Tabel III.2	Skala <i>Likert</i>	87
Tabel IV.1	Jurusan Responden	101
Tabel IV.2	Jenis Kelamin.....	101
Tabel IV.3	Usia.....	102
Tabel IV.4	Pekerjaan.....	102
Tabel IV.5	Statistik Deskriptif – <i>Self Assessment System</i> (X ₁).....	103
Tabel IV.6	Statistik Deskriptif – Kepercayaan Kepada Pemerintah (X ₂).....	105
Tabel IV.7	Statistik Deskriptif – Keadilan Perpajakan (X ₃).....	107
Tabel IV.8	Statistik Deskriptif – Kompleksitas Perpajakan (X ₄)	109
Tabel IV.9	Statistik Deskriptif – Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) .	110
Tabel IV.10	Statistik Deskriptif – <i>Tax Evasion</i> (Z)	112
Tabel IV.11	Nilai <i>Outer Loading</i> Indikator	115
Tabel IV.12	Nilai <i>Average Variance Extracted</i> (AVE)	120
Tabel IV.13	Nilai <i>Heterotrait-Monotrait</i> (HTMT) Ratio	121
Tabel IV.14	Nilai <i>Cronbach's Alpha</i> dan <i>Composite Reliability</i>	122
Tabel IV.15	Nilai <i>Inner Variance Inflation Factor</i> (VIF)	124
Tabel IV.16	Nilai <i>Coefficient of Determination</i> (R ²).....	125

Tabel IV.17 Nilai <i>Effect Size</i> (<i>f-square</i>).....	126
Tabel IV.18 Nilai <i>Effect Size</i> Mediasi Statistik <i>Upsilon</i> (ν)	128
Tabel IV.19 Nilai <i>Predictive Relevance</i> (<i>Q-Square</i>)	129
Tabel IV.20 Nilai <i>Standardized Root Mean Square Residual</i> (SRMR).....	130
Tabel IV.21 Nilai <i>Goodness of Fit</i> (GoF)	131
Tabel IV.22 Hasil Uji <i>Path Coefficient</i> (Pengaruh Langsung)	132
Tabel IV.23 Hasil Uji <i>Path Coefficient</i> (Pengaruh Tidak Langsung).....	137
Tabel IV.24 Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis	140



DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1	Kerangka Pemikiran	62
Gambar III.1	Model Mediasi.....	97
Gambar IV.1	Diagram Jalur Hasil Uji PLS-SEM	114



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Tabulasi Karakteristik Responden
- Lampiran 2. Tabulasi *Self Assessment System* (X_1)
- Lampiran 3. Tabulasi Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_2)
- Lampiran 4. Tabulasi Keadilan Perpajakan (X_3)
- Lampiran 5. Tabulasi Kompleksitas Perpajakan (X_4)
- Lampiran 6. Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
- Lampiran 7. Tabulasi *Tax Evasion* (Z)
- Lampiran 8. Jurusan Responden
- Lampiran 9. Jenis Kelamin
- Lampiran 10. Usia
- Lampiran 11. Pekerjaan
- Lampiran 12. Statistik Deskriptif – *Self Assessment System* (X_1)
- Lampiran 13. Statistik Deskriptif – Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_2)
- Lampiran 14. Statistik Deskriptif – Keadilan Perpajakan (X_3)
- Lampiran 15. Statistik Deskriptif – Kompleksitas Perpajakan (X_4)
- Lampiran 16. Statistik Deskriptif – Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)
- Lampiran 17. Statistik Deskriptif – *Tax Evasion* (Z)
- Lampiran 18. Nilai *Outer Loading* Indikator
- Lampiran 19. Nilai *Average Variance Extracted* (AVE)
- Lampiran 20. Nilai *Heterotrait-Monotrait* (HTMT) Ratio
- Lampiran 21. Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*

- Lampiran 22. Nilai *Inner Variance Inflation Factor* (VIF)
- Lampiran 23. Nilai *Coefficient of Determination* (R^2)
- Lampiran 24. Nilai *Effect Size* (*f-square*)
- Lampiran 25. Nilai *Effect Size* Mediasi Statistik *Upsilon* (v)
- Lampiran 26. Nilai *Predictive Relevance* (*Q-Square*)
- Lampiran 27. Nilai *Standardized Root Mean Square Residual* (SRMR)
- Lampiran 28. Nilai *Goodness of Fit* (GoF)
- Lampiran 29. Hasil Uji *Path Coefficient* (Pengaruh Langsung)
- Lampiran 30. Hasil Uji *Path Coefficient* (Pengaruh Tidak Langsung)
- Lampiran 31. Kesimpulan Hasil Uji Hipotesis
- Lampiran 32. Kuesioner Penelitian



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (KUP) pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berperan penting dalam pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.

Tabel I.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2021

Tahun	2018	2019	2020	2021
Target	Rp1.424,00T	Rp1.577,56T	Rp1.198,82T	Rp1.229,58T
Realisasi	Rp1.313,51T	Rp1.332,06T	Rp1.069,98T	Rp1.277,53T
Capaian	92,24%	84,44%	89,25%	103,90%

Sumber: Laporan kinerja DJP tahun 2021

Menurut Tabel I.1, realisasi penerimaan pajak dari tahun 2018-2020 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi, pada tahun 2021 realisasi penerimaan pajak sudah melebihi target. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2018 mencapai 92,24%, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 84,44%, dan pada tahun 2020 penerimaan pajak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya menjadi 89,25% dari target

yang ditetapkan. Sedangkan pada tahun 2021, penerimaan pajak melebihi target yang ditetapkan yaitu sebesar 103,90% atau sebesar Rp1.277,53 triliun. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami penurunan dan kenaikan, yang membuktikan bahwa belum optimalnya penerimaan pajak yang menandakan bahwa masih ada wajib pajak yang kurang patuh dalam membayarkan pajaknya kepada negara.

Tabel I.2
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Tahun 2018-2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
Wajib Pajak Terdaftar Wajib SPT				
OP Karyawan	13.748.881	13.819.918	14.172.999	13.279.644
OP Non Karyawan	2.452.653	3.042.548	3.351.295	4.070.690
SPT Tahunan PPh				
OP Karyawan	9.875.321	10.120.426	12.105.833	13.110.613
OP Non Karyawan	1.821.769	2.310.262	1.757.545	1.853.472
Rasio Kepatuhan				
OP Karyawan	71,83%	73,23%	85,41%	98,73%
OP Non Karyawan	74,28%	75,93%	52,44%	45,53%

Sumber: Data statistik laporan tahunan DJP tahun 2021

Berdasarkan Tabel I.2, menunjukkan bahwa rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi belum bisa mencapai 100%. Rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan dari tahun 2018-2021 mengalami kenaikan setiap tahunnya, sedangkan rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Tingkat persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi karyawan pada tahun 2018 sebesar 71,83%, pada tahun 2019 sebesar 73,23%, pada tahun 2020 sebesar 85,41%, dan pada tahun 2021 sebesar 98,73%, dengan wajib pajak terdaftar

sebanyak 13.279.644 dan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh sebanyak 13.110.613. Sedangkan tingkat persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi non karyawan pada tahun 2018 sebesar 74,28%, pada tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 75,93%, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 52,44%, dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 45,53%, dengan wajib pajak terdaftar sebanyak 4.070.690 dan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh sebanyak 1.853.472. Berdasarkan data tersebut, fenomena yang terjadi dilapangan yaitu semakin banyaknya wajib pajak yang mendaftar, namun pendapatan pajak justru mengalami penurunan, hal ini dapat terjadi karena tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penyampaian surat pemberitahuan pajak tahunan masih rendah yang menyebabkan penerimaan pajak masih belum maksimal.

Kepatuhan pajak adalah tindakan yang mencerminkan patuh dan sadar terhadap ketertiban dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai peraturan serta kewajiban yang harus dijalankan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang berlaku. Tingkat pemahaman perpajakan yang baik merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian, pemahaman tentang sistem dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada wajib pajak secara keseluruhan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kepercayaan wajib pajak dan keadilan perpajakan agar kepatuhan wajib pajak dapat meningkat.

Self assessment system menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk patuh terhadap pajak. *Self assessment system* merupakan sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya mendapatkan NPWP serta menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Sistem ini menuntut seorang wajib pajak untuk patuh dan memahami Undang-Undang Perpajakan. *Self assessment system* dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena adanya beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah yang membuat wajib pajak tidak mempunyai pengetahuan perpajakan yang memadai sehingga mereka secara tidak sengaja tidak melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan atau melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan tetapi belum sepenuhnya benar. *Self assessment system* akan berhasil jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak yang tinggi. Menurut hasil penelitian yang dilakukan (Am & Sarjan, 2020) dan (Wulandari & Limajatini, 2022), menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan *self assessment system*, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan semakin meningkat. Sedangkan menurut hasil penelitian (Wibisono, 2018), menunjukkan bahwa *self assessment system* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun menurut hasil penelitian (Zulfa, 2020), *self assessment system* tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Maraknya kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak, seperti pada kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh Gayus Tambunan, kejahatan Gayus antara lain tindak pidana korupsi yang membantu mengabulkan keberatan PT. Surya Alam Tunggal yang menolak membayar pajak sehingga merugikan negara sebesar Rp570 juta, kasus manipulasi pajak PT. Megah Citra Raya, kasus pemalsuan paspor, kasus pencucian uang, serta penyuapan penjaga tahanan. Atas kasusnya, Gayus menerima hukuman 29 tahun penjara (Kompas.com, 2022). Selain itu, kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh Dhana Widyatmika, seorang pegawai pajak yang melakukan kejahatan antara lain, menerima suap untuk membantu mengurangi kewajiban pajak PT. Mutiara Virgo yang seharusnya membayar Rp128 miliar menjadi Rp30 miliar, kasus pemerasan kepada PT. Kornet Trans Utama yang dianggap merugikan negara sebesar Rp1,28 miliar atau hanya bunga sebesar Rp241 juta, dan kasus pencucian uang. Atas kasusnya, Dhana Widyatmika diberi sanksi pidana penjara selama 10 tahun dan pidana denda sebesar Rp300 juta atau pidana kurungan selama 3 bulan (Detiknews, 2017). Kasus ini menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, ketidakmampuan pemerintah memenuhi ekspektasi masyarakat mengakibatkan persepsi masyarakat terhadap pemerintah cenderung negatif. Kepercayaan kepada pemerintah bukan suatu hal yang datang dengan sendirinya, namun dapat dibentuk dengan sikap baik pemerintah terhadap wajib pajak. Dengan terjadinya kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak, sulit untuk mengembalikan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, sehingga

salah satu konsekuensinya yaitu turunnya kepatuhan wajib pajak. Menurut hasil penelitian (Tama, 2022), menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini berarti semakin tinggi kasus korupsi pajak, pemerintah akan sulit mengembalikan kepercayaan publik, sehingga persepsi buruk masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat dan berdampak pada semakin rendahnya kepatuhan wajib pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian (Latief et al., 2020), menunjukkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun menurut hasil penelitian (Kristina & Sumarta, 2022), kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Keadilan dalam perpajakan juga dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pajak. Pajak dikatakan adil apabila pajak yang dibebankan sebanding dengan kemampuan membayar dan manfaat yang akan diterima, sehingga wajib pajak merasakan manfaat dari beban pajak yang telah dibayarkan. Sedangkan, adil dalam pelaksanaannya adalah wajib pajak diberikan hak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding. Pemerintah dalam upaya meningkatkan keadilan, melakukan upaya reformasi perpajakan dengan mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Salah satu perubahan regulasi pajak yang ada dalam UU HPP yang berkaitan dengan pajak penghasilan orang pribadi, yaitu mengubah lapisan penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yakni tarif PPh orang

pribadi sebesar 5% berlaku atas lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60 juta, yang sebelumnya sampai dengan Rp50 juta, serta menetapkan lapisan penghasilan kena pajak baru dengan tarif PPh orang pribadi sebesar 35% berlaku atas penghasilan diatas Rp5 miliar. Sehingga UU HPP ini memperkuat aspek keadilan dalam hal beban pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan diharapkan dari perubahan kebijakan UU HPP ini akan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak. Menurut hasil penelitian (Andriani, 2020), menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi keadilan perpajakan, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian (Aprilia, 2022), menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut hasil penelitian (Anwar, 2018), keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Menurut (Hoppe et al. dalam Primasari & Hendrani, 2022), kompleksitas perpajakan merupakan kerumitan dalam sistem perpajakan yang berakibat pada kesusahan wajib pajak dalam membaca, memahami dan mematuhi peraturan perpajakan. Semakin rumit dan sering berubahnya peraturan perpajakan, membuat wajib pajak kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk dapat memahami peraturan perpajakan yang kompleks, pemerintah harus melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak agar pengetahuan mereka dapat meningkat sehingga

wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Selain itu, wajib pajak juga harus memiliki minat dalam mengikuti program sosialisasi pemerintah sehingga program tersebut dapat berjalan dengan baik guna meningkatkan pemahaman wajib pajak atas sistem dan peraturan perpajakan. Menurut hasil penelitian (Endrasti & Prastiwi, 2023), menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti bahwa ketika kompleksitas perpajakan meningkat, maka pemerintah akan terus mensosialisasikan peraturan perpajakan kepada wajib pajak sehingga pengetahuan wajib pajak dapat terus bertambah dan berakibat pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan hasil penelitian (A. Y. K. Putri, 2022), menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun menurut hasil penelitian (Alhempri et al., 2020), kompleksitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, menunjukkan bahwa variabel *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, dan kompleksitas perpajakan memiliki pengaruh positif, pengaruh negatif, bahkan ada juga yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga dibutuhkan variabel lain yang dapat memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh sebab itu, peneliti memilih variabel *tax evasion* sebagai variabel *intervening* untuk memediasi pengaruh variabel independen terhadap variabel

dependen. Hal tersebut dikarenakan *tax evasion* diduga memiliki pengaruh yang tinggi, baik pengaruh *tax evasion* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi maupun pengaruh variabel *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, dan kompleksitas perpajakan terhadap *tax evasion*.

Salah satu penyebab utama belum maksimalnya penerimaan pajak di Indonesia adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah upaya untuk melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar, bahkan hingga tidak membayarkan pajak terutang dengan cara yang melanggar Undang-Undang, seperti mengurangi jumlah penghasilan yang diperoleh, tidak melaporkan jumlah pajak yang semestinya, atau sama sekali tidak melaporkan penghasilannya. Pada dasarnya wajib pajak ingin meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar atau sebisa mungkin menghindarinya. Persepsi bahwa pajak adalah suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomis seseorang merupakan salah satu yang melatarbelakangi seseorang tidak patuh terhadap pajak. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap *tax evasion* yang terdiri dari *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, dan kompleksitas perpajakan telah dilakukan oleh beberapa peneliti seperti yang ditunjukkan oleh penelitian berikut. Penelitian yang dilakukan (Yunus et al., 2020), menunjukkan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti bahwa semakin baik pelaksanaan *self assessment system*, maka akan menurunkan

perilaku penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan (Alliyah, 2023), menunjukkan kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti apabila kepercayaan terhadap pemerintah semakin tinggi, maka dapat menurunkan perilaku penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan (Yusmanda, 2018), menunjukkan keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti bahwa semakin rendah keadilan perpajakan yang berlaku, maka tingkat untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin tinggi. Penelitian yang dilakukan (Eliyanti, 2020), menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Hal ini karena semakin tinggi tingkat kompleksitas perpajakan, maka akan semakin tinggi pula tingkat penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak akibat dari ketidaktahuan wajib pajak mengenai peraturan dan sistem perpajakan. Serta diduga *tax evasion* memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tindakan penggelapan pajak, maka semakin tinggi wajib pajak yang patuh terhadap pajak.

Maka berdasarkan fenomena dan penelitian-penelitian terdahulu, serta mengingat adanya *research gap* atau perbedaan pendapat dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian kali ini ingin menguji variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan judul **“Pengaruh Self Assessment System, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Keadilan Perpajakan, dan Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion*”**

sebagai Variabel *Intervening* (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, maka penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Persepsi bahwa pajak adalah suatu beban yang dapat mengurangi kemampuan ekonomis seseorang merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi masih kurang patuhnya wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Kurangnya pemahaman mengenai pentingnya manfaat pajak bagi pembangunan nasional menyebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh terhadap pajak.
3. Kurangnya pemahaman mengenai penerapan *self assessment system* dan kurangnya disiplin pajak yang tinggi menyebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh.
4. Adanya rasa kurang percaya kepada pemerintah atas pajak yang dibayarkan akan dikorupsi oleh pegawai pajak menyebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh.
5. Ada rasa kurangnya keadilan dalam perpajakan seperti membayar beban pajak yang tidak sesuai kemampuan wajib pajak menyebabkan banyaknya wajib pajak yang tidak patuh.
6. Banyaknya peraturan perpajakan dan seringnya peraturan perpajakan berubah-ubah sehingga wajib pajak sulit memahami peraturan

perpajakan yang kompleks dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pajak.

7. Ketidakminatan para wajib pajak dalam mengikuti program sosialisasi perpajakan menyebabkan kurangnya pemahaman mereka mengenai sistem dan regulasi perpajakan. Hal ini kemudian berujung pada banyaknya wajib pajak yang tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya.
8. Adanya perbedaan pendapat dengan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka variabel *tax evasion* dipilih sebagai *variabel intervening* untuk memediasi hubungan antara *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, dan kompleksitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh positif antara *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma?
2. Apakah terdapat pengaruh negatif antara Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma?

3. Apakah terdapat pengaruh positif antara Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma?
4. Apakah terdapat pengaruh positif antara Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma?
5. Apakah terdapat pengaruh negatif antara *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma?
6. Apakah terdapat pengaruh negatif antara Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap *Tax Evasion* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma?
7. Apakah terdapat pengaruh negatif antara Keadilan Perpajakan terhadap *Tax Evasion* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma?
8. Apakah terdapat pengaruh positif antara Kompleksitas Perpajakan terhadap *Tax Evasion* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma?
9. Apakah terdapat pengaruh negatif antara *Tax Evasion* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma?
10. Apakah terdapat pengaruh positif antara *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion*

sebagai variabel *intervening* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma?

11. Apakah terdapat pengaruh positif antara Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai variabel *intervening* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma?
12. Apakah terdapat pengaruh positif antara Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai variabel *intervening* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma?
13. Apakah terdapat pengaruh negatif antara Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai variabel *intervening* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh positif antara *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh negatif antara Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.

3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh positif antara Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh positif antara Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.
5. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh negatif antara *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.
6. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh negatif antara Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap *Tax Evasion* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.
7. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh negatif antara Keadilan Perpajakan terhadap *Tax Evasion* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.
8. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh positif antara Kompleksitas Perpajakan terhadap *Tax Evasion* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.
9. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh negatif antara *Tax Evasion* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.
10. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh positif antara *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

dengan *Tax Evasion* sebagai variabel *intervening* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.

11. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh positif antara Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai variabel *intervening* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.
12. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh positif antara Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai variabel *intervening* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.
13. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh negatif antara Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan *Tax Evasion* sebagai variabel *intervening* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang akuntansi perpajakan, khususnya yang berhubungan dengan *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, kompleksitas perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan *tax evasion* sebagai pembelajaran penerapan akan pentingnya pajak dan kegunaannya untuk kesejahteraan rakyat dan negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan *tax evasion* sebagai variabel *intervening* pada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.

b. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para wajib pajak untuk menambah pengetahuan mengenai *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, kompleksitas perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan *tax evasion* sehingga dapat meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memahami faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam hal kepatuhan pajak dan penggelapan pajak. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan pemerintah dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan dan mengurangi tindakan penggelapan pajak.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya yang menunjukkan pengaruh *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, dan kompleksitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan *tax evasion* sebagai variabel *intervening*.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dan terdapat beberapa sub bab. Agar mempermudah dalam memberikan gambaran umum mengenai hal yang tertulis, maka sistematika penulisan skripsi dikelompokkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab satu membahas mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab dua membahas mengenai gambaran umum teori yang berkaitan dengan variabel penelitian, hasil penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN


Dalam bab tiga berisi jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab empat yang berisi hasil penelitian dan pembahasan ini, membahas mengenai deskripsi data hasil penelitian, analisis hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisis data.

BAB V PENUTUP

Dalam bab lima merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi, dan saran-saran yang dapat peneliti berikan.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori

1. Teori Atribusi (*Attribution Theory*)

Teori atribusi secara sederhana merupakan teori untuk menerangkan perilaku yang ada pada seseorang. Teori ini mempelajari proses ketika seseorang menginterpretasikan peristiwa, alasan, atau sebab dari perilaku yang dilakukan. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang (Robbins & Judge dalam Jihin et al., 2021).

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa ketika seseorang mengamati perilaku orang lain, mereka mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang berada di bawah kendali individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh faktor eksternal, artinya individu terpaksa bertindak karena keadaan. Menurut (Robbins & Judge dalam Jihin et al., 2021), penentuan faktor internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor yaitu:

1. Kekhususan, artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain dengan cara yang sama dalam situasi yang berbeda. Apabila kekhususannya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal, sebaliknya jika kekhususannya rendah, maka dianggap sebagai atribusi internal.
2. Konsensus, artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.
3. Konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, kompleksitas perpajakan, dan *tax evasion*. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi memiliki faktor konsistensi, konsistensi merupakan perilaku seseorang yang diulangi secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Seseorang yang patuh terhadap pajak akan tetap patuh dalam kondisi dan situasi apapun yang menunjukkan adanya konsistensi.

Semakin tinggi konsistensi maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi dipengaruhi atribusi internal. Variabel *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, kompleksitas perpajakan, dan *tax evasion* adalah faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pajak, maka penelitian ini menggunakan teori atribusi.

Variabel *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, kompleksitas perpajakan, dan *tax evasion* merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Atribusi yang diberikan dapat diketahui dengan melihat faktor konsensus dalam *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, kompleksitas perpajakan, dan *tax evasion*. Semakin banyak wajib pajak yang menerapkan *self assessment system*, maka semakin tinggi konsensus atau kesamaan perilaku yang berarti variabel *self assessment system* dipengaruhi oleh faktor eksternal. Semakin banyak pemerintah yang melakukan korupsi pajak, maka semakin banyak wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga terjadi kesamaan perilaku atau konsensus, maka kepercayaan kepada pemerintah termasuk atribusi eksternal. Semakin tinggi keadilan perpajakan, maka banyak wajib pajak yang akan patuh, sehingga terjadi kesamaan perilaku atau konsensus, maka keadilan perpajakan dipengaruhi atribusi eksternal. Semakin rumit atau kompleks suatu peraturan perpajakan, maka dapat

mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pajak, sehingga semakin tinggi kesamaan perilaku atau konsensus, maka kompleksitas perpajakan dipengaruhi atribusi eksternal. Dan semakin tinggi perilaku penggelapan pajak, maka banyak wajib pajak menjadi tidak patuh, sehingga semakin tinggi kesamaan perilaku atau konsensus, maka *tax evasion* dipengaruhi atribusi eksternal.

2. Teori Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Menurut (UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Rifhi Siddiq (Hamidah et al., 2023, p. 24) mengatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran yang dipaksakan pemerintahan suatu negara dalam periode tertentu kepada wajib pajak yang bersifat wajib dan harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada negara dan bentuk balas jasanya tidak langsung.”

Menurut S.I. Djajadiningrat (Hamidah et al., 2023, p. 24) mengatakan bahwa:

“Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib masyarakat kepada negara dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Ciri-Ciri Pajak

Menurut (Hamidah et al., 2023, pp. 29–30), ciri-ciri yang melekat pada pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pembayaran pajak harus berdasarkan Undang-Undang.
- 2) Sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Tidak adanya kontraprestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan dari pembayaran pajak.
- 4) Pemungutan pajak dilakukan oleh negara.
- 5) Pajak diperuntukkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum.

c. Fungsi Pajak

Menurut (Ardison, 2021, pp. 52–54), dalam dunia perpajakan fungsi pajak diuraikan sebagai berikut:

- 1) Fungsi anggaran (*budgeter*), yaitu pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*), yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun politik dengan tujuan tertentu.
- 3) Fungsi stabilitas, yaitu pajak untuk mengatur stabilitas harga dalam negeri sehingga inflasi bisa dikendalikan melalui kebijakan pajak terhadap komoditas tertentu.
- 4) Fungsi redistribusi pendapatan, yaitu pajak untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan agar dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Mursalin & Jusmani, 2019), dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

- 1) *Official assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- 2) *Self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3) *Withholding system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

e. Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut (Mursalin & Jusmani, 2019), hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1) Perlawanan Pasif

Yaitu masyarakat enggan (pasif) dalam membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b) Sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami masyarakat.
- c) Sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

- a) *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-Undang.
- b) *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelpakan pajak).

f. Subjek, Objek, Wajib Pajak, dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

1) Subjek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan (Mujiyati & Aris, 2021, p. 83), jenis subjek pajak penghasilan orang pribadi, yaitu:

- a) Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.
- b) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Subjek pajak ini merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

Subjek pajak orang pribadi dibagi menjadi dua kelompok subjek pajak, yaitu:

- a) Subjek pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri, yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b) Subjek pajak penghasilan orang pribadi luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.

2) Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Menurut (Fitriandi et al., 2019, p. 2), objek pajak penghasilan orang pribadi adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Merujuk pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, jenis-jenis objek pajak penghasilan orang pribadi meliputi:

- a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun.
- b) Penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, seperti penghasilan dari laba usaha dan *fee*.
- c) Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti penghasilan sewa, penghasilan dari bunga, penghasilan dividen.
- d) Penghasilan lainnya, seperti keuntungan penjualan harta, hadiah, dan penghargaan.

3) Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang menerima atau memiliki penghasilan. Berdasarkan (Syafi'i & Muhdor, 2022, p. 33), wajib pajak orang pribadi berdasarkan hubungannya terdiri dari beberapa kategori yaitu:

- a) Orang Pribadi (Induk), wajib pajak belum menikah, dan suami sebagai kepala keluarga.
- b) Hidup Berpisah (HB), wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena hidup berpisah berdasarkan putusan hakim.
- c) Pisah Harta (PH), suami istri yang dikenai pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis.
- d) Memilih Terpisah (MT), wanita kawin selain kategori HB dan PH, yang dikenai pajak secara terpisah karena memilih melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari suaminya.
- e) Warisan Belum Terbagi (WBT), sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris.

4) Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, pajak penghasilan orang pribadi adalah

pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima ataupun didaparkannya dalam tahun pajak ataupun sebagai bagian dari tahun pajak. Pajak penghasilan orang pribadi secara mendasar terbagi menjadi 2 yaitu orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan, dan orang pribadi yang melakukan usaha atau pengusaha.

g. Penghasilan Kena Pajak dan Tarif Pajak

1) Penghasilan Kena Pajak

Untuk mendapatkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP), langkah pertama adalah menghitung seluruh penghasilan yang diterima dalam satu tahun pajak, kecuali penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan PPh Final. Kedua, kurangkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari penghasilan neto. Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu:

- a) Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- b) Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
- c) Rp54.000.000 tambahan untuk isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan
- d) Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan

lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Sumber: www.pajak.go.id

Dari hasil penghitungan penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka didapatkan jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP).

2) Tarif Pajak

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, tarif pajak penghasilan orang pribadi dalam negeri adalah:

- a) Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp60.000.000 dikenai tarif 5%.
- b) Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp60.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 dikenai tarif 15%.
- c) Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 dikenai tarif 25%.
- d) Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.000 dikenai tarif 30%.
- e) Lapisan penghasilan kena pajak di atas Rp5.000.000.000 dikenai tarif 35%.

3. *Self Assessment System*

a. *Pengertian Self Assessment System*

Menurut (Fitriani, 2022) mengatakan bahwa:

“*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya agar mendapatkan NPWP dan mengurus segala urusan perpajakannya secara mandiri.”

Menurut (Erawati & Pawestri, 2022) mengatakan bahwa:

“*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang atau kekuasaan kepada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya tentunya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Menurut (T. Putri et al., 2019) mengatakan bahwa:

“*Self assessment system* adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya sendiri mulai dari menghitung, membayar sampai melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya mendapatkan NPWP, serta menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Dalam penerapannya, *self assessment system* memiliki konsekuensi yang harus diperhatikan, karena wajib pajak memiliki wewenang dalam menghitung sendiri besaran pajak yang terutang, maka wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin. Oleh karena itu, dalam sistem ini fiskus berperan untuk mengawasi serta meneliti apakah SPT sudah diisi dengan benar, meneliti kebenaran penghitungan pajak, serta melaksanakan pemeriksaan dan penagihan pajak.

Dampak positif dari penerapan *self assessment system* adalah wajib pajak dapat lebih percaya akan pemungutan pajak di Indonesia, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak, serta dapat meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak. Sedangkan dampak negatifnya adalah wajib pajak dapat melakukan perlawanan dalam pelaksanaan pemungutan pajak yaitu berupa perlawanan pasif akibat sistem perpajakan yang sulit dipahami dan perlawanan aktif yaitu perbuatan yang ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak berupa tindakan penggelapan pajak.

b. Pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut (S. K. Rahayu, 2020, pp. 114–115), dalam melaksanakan *self assessment system*, wajib pajak memiliki kewajiban yang harus dilakukan diantaranya:

1) Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak atau dapat melalui *e-registration* (sistem pendaftaran wajib pajak secara *online*) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Fungsi NPWP adalah sebagai sarana dan identitas wajib pajak dalam administrasi perpajakan, menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi, serta menghindari dikenakan 20% lebih besar daripada wajib pajak yang memiliki NPWP.

Pada 1 Januari 2024, diimplementasikan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan tersebut memiliki tiga tujuan, yaitu:

- a) Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak orang pribadi.
- b) Memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak orang

pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK menjadi NPWP.

- c) Serta untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

- 2) Menghitung pajak terutang sendiri oleh wajib pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang sudah dipotong atau dibayarkan dalam tahun berjalan.

- 3) Membayar pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak

- a) Membayar sendiri pajak yang terutang, dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik.
- b) Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh Pasal 21). Pihak lain di sini berupa: pemberi penghasilan, pemberi kerja, dan pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah.

4) Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, serta berfungsi untuk melaporkan harta dan kewajiban.

Penyampaian SPT dapat dilakukan oleh wajib pajak secara langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pojok pajak, mobil pajak, atau tempat khusus penerimaan SPT Tahunan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau dapat melalui pos dan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, atau dapat disampaikan secara *online* dalam *website* Direktorat Jenderal Pajak. Untuk Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan PPh wajib pajak orang pribadi, batas waktu penyampaian SPT adalah paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.

c. **Indikator *Self Assessment System***

Menurut (Kartika, 2021), menjelaskan bahwa *self assessment system* dapat diukur melalui indikator-indikator berikut:

- 1) Mengisi dan menyampaikan sendiri SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.
- 2) Mengisi dan menyampaikan sendiri SPT Tahunan secara langsung maupun secara *online* melalui *website* DJP.
- 3) Menyampaikan sendiri SPT Tahunan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- 4) Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri.
- 5) Pelaporan pajak lebih efektif dengan diterapkannya *self assessment system*.
- 6) Penerapan *self assessment system* menjadikan wajib pajak lebih bertanggung jawab terhadap pajaknya.
- 7) *Self assessment system* efektif diterapkan di Indonesia.
- 8) Pelayanan pemerintah cukup membantu wajib pajak dalam penerapan *self assessment system*.

4. Kepercayaan Kepada Pemerintah

a. Pengertian Kepercayaan Kepada Pemerintah

Menurut (Zainudin et al., 2022) mengatakan bahwa:

“Kepercayaan kepada pemerintah merupakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atas moral, perilaku, dan sikap dari pemerintah yang tercermin dari kebijakan yang dibuat.”

Menurut (Paot, 2022) mengatakan bahwa:

“Kepercayaan kepada pemerintah adalah kepercayaan yang membuat wajib pajak memiliki keyakinan dan sikap yang baik serta dapat menjadikan wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.”

Menurut (Octavianny et al., 2021) mengatakan bahwa:

“Kepercayaan kepada pemerintah merupakan keyakinan akan kemampuan, kinerja dan pelayanan pemerintah yang didukung dari integritas seseorang atau badan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan kepada pemerintah merupakan keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta sikap baik pemerintah yang dapat menjadikan wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak enggan untuk membayar pajak jika pemerintah menggunakan pajak yang dibayarkan untuk memperkaya diri sendiri. Wajib pajak beranggapan lebih baik melakukan tindakan penggelapan pajak daripada pajak yang dibayarkan dikorupsi oleh pemerintah.

Kepercayaan kepada pemerintah dapat mendorong wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, semakin wajib

pajak percaya kepada pemerintah semakin meningkatkan komitmen wajib pajak untuk taat dan mematuhi peraturan perpajakan. Sehingga pemerintah harus senantiasa memelihara dan menunjukkan moralitas yang baik agar kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan persepsi baik masyarakat kepada pemerintah semakin meningkat, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi perilaku penggelapan pajak.

b. Paradigma Membangun Kepercayaan Masyarakat

Menurut (Prastowo dalam Mardlo, 2018), menjelaskan ada tiga paradigma yang dapat dibangun untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sekaligus mengoptimalisasi penerimaan negara, yaitu sebagai berikut:

1) *The Enforcement Paradigm* (Paradigma Penegakan Hukum)

Dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, wajib pajak diawasi, diatur serta ditindak secara hukum apabila melakukan pelanggaran atau penyimpangan hukum. Langkah ini dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem deteksi dini terhadap kesalahan wajib pajak, perbaikan regulasi, dan pemberlakuan hukuman yang memberikan efek jera.

2) *The Service Paradigm* (Paradigma Pelayanan)

Fiskus selalu berupaya memberikan pelayanan perpajakan sebaik mungkin kepada wajib pajak. Pelayanan diwujudkan dengan kesediaan dan kelengkapan fasilitas untuk wajib pajak

seperti formulir Surat Pemberitahuan (SPT) dan permohonan-permohonan perpajakan. Pelatihan pelayanan yang baik juga diperlukan bagi pegawai pajak, seperti bersikap ramah dan profesional. Pelatihan ini bermanfaat agar wajib pajak merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh pegawai pajak.

3) *The Trust Paradigm* (Paradigma Kepercayaan)

Setiap wajib pajak perlu menyadari fungsi dan peran pajak bagi negara. Wajib pajak harus percaya kepada pemerintah dalam mengatur administrasi perpajakan. Jika masyarakat sudah percaya, pajak bukan lagi menjadi suatu paksaan, tetapi suatu bentuk peran serta warga negara terhadap pembiayaan negara yang nantinya digunakan bagi kemakmuran bersama.

c. Indikator Kepercayaan Kepada Pemerintah

Menurut (Zulkarnain & Iskandar, 2019), menjelaskan bahwa kepercayaan kepada pemerintah dapat diukur melalui indikator-indikator berikut:

- 1) Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan.
- 2) Kepercayaan terhadap sistem hukum.
- 3) Kepercayaan terhadap alokasi dana dari pajak.
- 4) Kepercayaan terhadap petugas pajak.
- 5) Kepercayaan terhadap pengelolaan dana pajak.
- 6) Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dikembalikan kepada rakyat.

- 7) Kepercayaan terhadap hukum yang ditetapkan kepada pelanggar peraturan perpajakan.

5. Keadilan Perpajakan

a. Pengertian Keadilan Perpajakan

Menurut (Fitria & Supriyono, 2019) mengatakan bahwa:

“Keadilan perpajakan adalah penyetaraan terhadap kebijakan dalam sistem perpajakan sesuai dengan keadaan wajib pajak yang sebenarnya.”

Menurut (Karlina, 2020) mengatakan bahwa:

“Keadilan perpajakan adalah keadilan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban individu wajib pajak yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur.”

Menurut (Monica & Arisman, 2018) mengatakan bahwa:

“Keadilan perpajakan merupakan keadilan mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak. Sedangkan keadilan dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran, dan mengajukan banding.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa keadilan perpajakan adalah keadilan mengenakan pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak, serta

penyetaraan hak dan kewajiban wajib pajak. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara.

b. Prinsip Keadilan Perpajakan

Keadilan pajak dibagi ke dalam tiga pendekatan prinsip, yaitu:

- 1) Prinsip manfaat (*benefit principle*), menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat atau jasa-jasa yang diperoleh dari pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah.
- 2) Keadilan dalam hal kemampuan membayar (*ability to pay*), memiliki arti bahwa wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak. Hal ini berarti beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak harus mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak tersebut.
- 3) Keadilan horizontal dan vertikal

Keadilan horizontal (*horizontal equity*) adalah persepsi kewajaran pajak yang dibayar dibanding orang lain yang memiliki jumlah kekayaan yang sama. Prinsip keadilan horizontal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai jumlah penghasilan yang sama, maka akan membayar pajak dalam

jumlah yang sama. Sedangkan Keadilan vertikal (*vertical equity*) merupakan persepsi kewajaran pajak yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain yang memiliki kekayaan yang lebih. Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

c. Indikator Keadilan Perpajakan

Menurut (Yulia & Muanifah, 2021), menjelaskan bahwa keadilan perpajakan dapat diukur melalui indikator-indikator berikut:

- 1) Keadilan dalam penyusunan peraturan perpajakan dan ketentuan perpajakan.
- 2) Keadilan dalam menetapkan tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak.
- 3) Keadilan dalam membayar pajak sebanding dengan manfaat yang diterima.
- 4) Keadilan horizontal dalam pemungutan pajak.
- 5) Keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.

6. Kompleksitas Perpajakan

a. Pengertian Kompleksitas Perpajakan

Menurut (Wiyarni et al., 2018) mengatakan bahwa:

“Kompleksitas perpajakan merupakan banyaknya peraturan dan seringnya peraturan yang berubah-ubah yang

memungkinkan wajib pajak menjadi tidak paham dan tidak mengerti mengenai peraturan perpajakan.”

Menurut (Dharmawan & Adi, 2021) mengatakan bahwa:

“Kompleksitas perpajakan adalah suatu kondisi ketika wajib pajak tidak memahami isi, pengertian maupun prosedur yang diatur dalam administrasi perpajakan.”

Menurut (Noreen & Kristanto, 2021) mengatakan bahwa:

“Kompleksitas pajak merupakan gambaran mengenai kesulitan dalam membaca, memahami, dan mematuhi peraturan pajak yang menyebabkan wajib pajak kesulitan dalam menginterpretasikan dan memenuhi regulasi pajak.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kompleksitas perpajakan adalah banyaknya peraturan dan seringnya peraturan yang berubah-ubah yang dapat menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam membaca, memahami, dan mematuhi peraturan pajak. Kompleksitas perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, pemerintah dalam merancang kebijakan perpajakan harus memperhatikan kompleksitas perpajakan agar tidak memberatkan wajib pajak. Hal yang terpenting dalam membuat peraturan perpajakan adalah informasi dan penjelasan dari setiap peraturan yang dibuat.

Setiap wajib pajak berhak untuk memperoleh informasi tentang peraturan perpajakan karena setiap wajib pajak menginginkan bahwa peraturan perpajakan dapat dipahami dan dimengerti dengan mudah. Selain wajib pajak, informasi peraturan perpajakan juga harus diberikan kepada aparat pajak agar dapat memberikan pelayanan yang akurat dan konsisten kepada wajib pajak.

b. Penyebab Kompleksitas Perpajakan

Menurut (Noreen & Kristanto, 2021), kompleksitas perpajakan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Perubahan regulasi pajak sering terjadi.
- 2) Memerlukan adanya perhitungan yang cukup rumit untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
- 3) Regulasi yang detail seperti terlalu banyak peraturan, pengecualian, dan keterkaitan dengan peraturan lain.
- 4) Dokumentasi yang lengkap dan harus disiapkan serta disimpan untuk memenuhi kewajiban perpajakan.
- 5) Formulir pajak yang rumit dan panjang untuk diisi.
- 6) Tidak komprehensifnya regulasi pajak sehingga menyebabkan regulasi tidak jelas dan tepat serta timbul keambiguan.
- 7) Regulasi pajak tidak dapat diprediksi akan dijalankan secara tepat oleh pemerintah.

c. Indikator Kompleksitas Perpajakan

Menurut (Dharmawan & Adi, 2021), menjelaskan bahwa kompleksitas perpajakan dapat diukur melalui indikator-indikator berikut:

- 1) Tingkat kesulitan atau kerumitan dalam pemahaman dan pengisian formulir administrasi pajak.
- 2) Tingkat kesulitan atau kerumitan dalam memahami isi dari peraturan perpajakan.
- 3) Tingkat kesulitan atau kerumitan dalam mengimplementasikan Undang-Undang atau peraturan pajak.
- 4) Frekuensi perubahan peraturan perpajakan.
- 5) Instruksi formulir administrasi pajak kompleks dan menggunakan bahasa yang sulit dipahami.

7. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Siahaan & Halimatusyadiah, 2018) mengatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap.”

Menurut (Kurniawan & Limajatini, 2023) mengatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah suatu ukuran dimana wajib pajak taat atau patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan mengikuti segala aturan yang berlaku atau telah ditetapkan di Indonesia.”

Menurut (Am & Sarjan, 2020) mengatakan bahwa:

“Kepatuhan wajib pajak orang pribadi merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi berarti taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak dapat membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari segi pajak. Pemerintah harus memberikan edukasi secara rutin berupa pelatihan langsung kepada wajib pajak untuk meningkatkan pengetahuan, atau dapat melaksanakan sosialisasi tentang peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan untuk memberitahukan kepada wajib pajak mengenai informasi perpajakan. Semakin tinggi pemahaman wajib pajak tentang informasi perpajakan termasuk dalam penghitungan, pembayaran, dan pengisian surat pemberitahuan pajak, diharapkan

akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Kepatuhan Perpajakan Formal dan Kepatuhan Perpajakan Material

Menurut (Christianty & Limajatini, 2017), kepatuhan wajib pajak orang pribadi meliputi:

- 1) Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan, mencakup hal:
 - a) Tepat waktu dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.
 - b) Tepat waktu dalam menyetorkan pajak yang terutang.
 - c) Tepat waktu dalam melaporkan pajak yang sudah dibayar dan melaporkan perhitungan perpajakannya.
- 2) Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan, mencakup tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.

c. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut (Tasmilah, 2020), menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat diukur melalui indikator-indikator berikut:

- 1) Kepatuhan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai identitas wajib pajak.

- 2) Kepatuhan dalam melakukan perhitungan dengan benar, serta melakukan pembayaran dan pelaporan tepat waktu.
- 3) Kepatuhan dalam mengisi formulir administrasi pajak dengan benar, lengkap, dan jelas.
- 4) Kepatuhan tidak pernah dikenakan teguran atau sanksi apapun dalam perpajakan.

Menurut (S. K. Rahayu, 2020, pp. 191–192), menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak orang pribadi antara lain:

- 1) Kepatuhan dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan.
- 2) Kepatuhan tidak memiliki tunggakan pajak.
- 3) Kepatuhan tidak pernah melakukan tindak pidana dalam perpajakan.

8. *Tax Evasion*

a. *Pengertian Tax Evasion*

Menurut (Yusmanda, 2018) mengatakan bahwa:

“*Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah suatu tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, juga merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang dalam berbagai bentuk kecurangan yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.”

Menurut (Hakki et al., 2023) mengatakan bahwa:

“*Tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang dengan maksud melepaskan diri dari pajak atau mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara menyembunyikan sebagian dari penghasilannya.”

Menurut (Yulia & Muanifah, 2021) mengatakan bahwa:

“*Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah tindakan wajib pajak yang selalu berusaha untuk membayar pajak yang terutang dengan melakukan penyelundupan pajak yang tentunya melanggar peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti:

1. Tidak memenuhi pengisian surat pemberitahuan tepat waktu;
2. Tidak memenuhi pembayaran pajak tepat waktu;
3. Tidak memenuhi pelaporan secara lengkap dan benar;
4. Tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan;
5. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan;
6. Melakukan tindakan intimidasi lainnya.

b. Penyebab *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak)

Kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak dikarenakan:

- 1) Tingginya pajak yang harus dibayar, semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar, maka semakin tinggi kecenderungan melakukan penggelapan pajak.
- 2) Tingginya perbuatan penggelapan pajak, semakin banyak yang melakukan perbuatan penggelapan pajak, maka akan semakin tinggi kecenderungan wajib pajak melakukan penggelapan pajak.
- 3) Terlalu ringannya ancaman hukuman yang ditetapkan kepada pelaku penggelapan pajak.

c. Indikator *Tax Evasion*

Menurut (Sumarsono, 2018), menjelaskan bahwa *tax evasion* dapat diukur melalui indikator-indikator berikut:

- 1) Wajib pajak melakukan penggelapan pajak jika sistem perpajakan yang ada tidak adil.
- 2) Wajib pajak melakukan penggelapan pajak jika pemerintahnya korupsi.
- 3) Wajib pajak melakukan penggelapan pajak jika uang pajak tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.
- 4) Wajib pajak melakukan penggelapan pajak jika aparat pajak tidak adil dalam melaksanakan peraturan perpajakan.

- 5) Wajib pajak melakukan penggelapan pajak jika tarif pajaknya tidak sesuai dengan tingkat penghasilan.
- 6) Wajib pajak melakukan penggelapan pajak jika peraturan perpajakan sulit untuk dipahami.
- 7) Wajib pajak melakukan penggelapan pajak jika banyak wajib pajak yang tidak patuh.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini akan digunakan sebagai referensi untuk memahami pengaruh antar variabel dalam penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi diuraikan sebagai berikut:

Tabel II.1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Judul dan Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1	Am & Sarjan, (2020)	Judul Penelitian: Pengaruh <i>Self Assessment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi KPP Pratama Watampone) Variabel Independen (X): - <i>Self Assessment System</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: - <i>Self assessment system</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.	Terdapat perbedaan pada variabel independen yaitu: - Kepercayaan Kepada Pemerintah - Keadilan Perpajakan - Kompleksitas Perpajakan Serta pada variabel <i>intervening</i> yaitu: - <i>Tax Evasion</i>

		<p>Variabel Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 		
2	Wulandari & Limajatini, (2022)	<p>Judul Penelitian: <i>The Effect of Modernization of Tax Administration System, Fiscus Services, Understanding Tax Regulations, and Tax Sanctions on the Compliance of Personal Taxpayers (Case Study on Employees of PT Arjuna Maha Sentosa)</i></p> <p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Modernization of Tax Administration System</i> - <i>Fiscus Services</i> - <i>Understanding Tax Regulations</i> - <i>Tax Sanctions</i> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Compliance of</i> 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>The modernization of the tax administration system and understanding of tax regulations has a positive and significant effect on individual taxpayer compliance at PT Arjuna Maha Sentosa.</i> 2. <i>Fiscus services and tax sanctions does not affect the compliance of individual taxpayers at PT Arjuna Maha Sentosa.</i> 3. <i>Modernization of the tax administration system, fiscus service, understanding of tax</i> 	<p>Terdapat perbedaan pada variabel independen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan Kepada Pemerintah - Keadilan Perpajakan - Kompleksitas Perpajakan <p>Serta pada variabel <i>intervening</i> yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax Evasion</i> <p>Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yang tidak dipakai dalam penelitian saat ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Fiscus Services</i> - <i>Understanding Tax Regulations</i> - <i>Tax Sanctions</i>

		<i>Personal Taxpayers</i>	<i>regulations, and tax sanctions together have an effect on mandatory individual compliance.</i>	
3	Tama, (2022)	<p>Judul Penelitian: Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tingkat Penghasilan, dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel <i>Moderating</i> (Studi Wajib Pajak pada Masyarakat di Desa Dadapan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)</p> <p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Perpajakan 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. 2. Kontrol petugas kelurahan mampu memoderasi pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan, dan tingkat kepercayaan 	<p>Terdapat perbedaan pada variabel independen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Self assessment system</i> - Keadilan Perpajakan - Kompleksitas Perpajakan <p>Serta pada variabel <i>intervening</i> yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax Evasion</i> <p>Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yang tidak dipakai dalam penelitian saat ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Perpajakan - Tingkat Penghasilan <p>Serta variabel moderasi yang tidak dipakai dalam penelitian</p>

		<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat Penghasilan - Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah <p>Variabel Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan <p>Variabel Moderasi (Z):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrol Petugas Kelurahan 	<p>pada pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.</p>	<p>saat ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kontrol Petugas Kelurahan <p>Serta terdapat perbedaan pada jenis pajak yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu pajak bumi dan bangunan, sedangkan jenis pajak yang digunakan dalam penelitian saat ini yaitu pajak penghasilan orang pribadi.</p>
4	Andriani, (2020)	<p>Judul Penelitian: Pengaruh Sistem Perpajakan, Persepsi Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Wilayah Kompleks Ruko <i>Grand Boutique Centre</i>)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem perpajakan, persepsi keadilan pajak, diskriminasi pajak, dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 	<p>Terdapat perbedaan pada variabel independen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepercayaan Kepada Pemerintah - Kompleksitas Perpajakan <p>Serta pada variabel <i>intervening</i> yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax Evasion</i> <p>Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yang tidak dipakai</p>

		<p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistem Perpajakan - Persepsi Keadilan Pajak - Diskriminasi Pajak - Pemahaman Perpajakan <p>Variabel Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak 		<p>dalam penelitian saat ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diskriminasi Pajak - Pemahaman Perpajakan
5	Endrasti & Prastiwi, (2023)	<p>Judul Penelitian: Pengaruh Kompleksitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Gender sebagai Variabel Moderasi</p> <p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompleksitas Sistem Perpajakan <p>Variabel Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompleksitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Gender tidak dapat memoderasi pengaruh kompleksitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 	<p>Terdapat perbedaan pada variabel independen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Self Assessment System</i> - Kepercayaan Kepada Pemerintah - Keadilan Perpajakan <p>Serta pada variabel <i>intervening</i> yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax Evasion</i> <p>Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan variabel moderasi yang tidak dipakai dalam penelitian saat ini</p>

		Variabel Moderasi (Z): - Gender		yaitu: - Gender
6	Yunus et al., (2020)	Judul Penelitian: Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan <i>Self Assessment System</i> terhadap <i>Tax Evasion</i> dengan Iman Islam sebagai Variabel Moderasi Variabel Independen (X): - Pemahaman Perpajakan - <i>Self Assessment System</i> Variabel Dependen (Y): - <i>Tax Evasion</i> Variabel Moderasi (Z): - Iman Islam	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Pemahaman perpajakan dan <i>self assessment system</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax evasion</i> . 2. Iman Islam tidak dapat memoderasi pemahaman perpajakan dan <i>self assessment system</i> terhadap <i>tax evasion</i> .	Terdapat perbedaan pada variabel independen yaitu: - Kepercayaan Kepada Pemerintah - Keadilan Perpajakan - Kompleksitas Perpajakan Serta pada variabel dependen yaitu: - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yang tidak dipakai dalam penelitian saat ini yaitu: - Pemahaman Perpajakan Serta variabel moderasi yang tidak dipakai dalam penelitian saat ini yaitu: - Iman Islam Dan variabel <i>Tax Evasion</i> pada penelitian

				terdahulu sebagai variabel dependen sedangkan pada penelitian saat ini sebagai variabel <i>intervening</i> .
7	Alliyah, (2023)	<p>Judul Penelitian: Pengaruh Modernisasi Perpajakan, <i>Trust In Government</i>, dan Religiusitas terhadap <i>Tax Evasion</i> dengan Tanggung Jawab Moral sebagai Variabel Moderasi</p> <p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modernisasi Perpajakan - <i>Trust In Government</i> - Religiusitas <p>Variabel Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tax Evasion</i> <p>Variabel Moderasi (Z):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggung Jawab Moral 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Modernisasi perpajakan dan religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax evasion</i>. 2. <i>Trust in government</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i>. 3. Tanggung jawab moral tidak dapat memoderasi pengaruh modernisasi perpajakan, <i>trust in government</i>, dan religiusitas terhadap <i>tax evasion</i>. 	<p>Terdapat perbedaan pada variabel independen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Self assessment system</i> - Keadilan Perpajakan - Kompleksitas Perpajakan <p>Serta pada variabel dependen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi <p>Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yang tidak dipakai dalam penelitian saat ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Modernisasi Perpajakan - Religiusitas <p>Serta variabel moderasi yang tidak dipakai</p>

				<p>dalam penelitian saat ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanggung Jawab Moral Dan variabel <i>Tax Evasion</i> pada penelitian terdahulu sebagai variabel dependen sedangkan pada penelitian saat ini sebagai variabel <i>intervening</i>.
8	Yusmanda, (2018)	<p>Judul Penelitian: Pengaruh Persepsi Keadilan Pajak dan <i>Detection Rate</i> terhadap Penggelapan Pajak</p> <p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persepsi Keadilan Pajak - <i>Detection Rate</i> <p>Variabel Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggelapan Pajak 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persepsi keadilan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penggelapan pajak. 2. Tingkat pemeriksaan yang lebih tinggi akan membuat individu cenderung tidak melakukan penggelapan pajak, dibandingkan dengan tingkat pemeriksaan yang lebih rendah. 	<p>Terdapat perbedaan pada variabel independen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Self assessment system</i> - Kepercayaan Kepada Pemerintah - Kompleksitas Perpajakan <p>Serta pada variabel dependen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi <p>Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yang tidak dipakai dalam penelitian saat ini yaitu:</p>

				<p>- <i>Detection Rate</i> Serta variabel <i>Tax Evasion</i> pada penelitian terdahulu sebagai variabel dependen sedangkan pada penelitian saat ini sebagai variabel <i>intervening</i>.</p>
9	Eliyanti, (2020)	<p>Judul Penelitian: Kompetisi Informal, Kompleksitas Regulasi Pajak, dan Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>)</p> <p>Variabel Independen (X):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompetisi Informal - Kompleksitas Regulasi Pajak <p>Variabel Dependen (Y):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) 	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetisi informal dan kompleksitas regulasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. 2. Interaksi antara kompetisi informal dengan kompleksitas regulasi pajak berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak. 	<p>Terdapat perbedaan pada variabel independen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Self Assessment System</i> - Kepercayaan Kepada Pemerintah - Keadilan Perpajakan <p>Serta pada variabel dependen yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi <p>Sedangkan pada penelitian terdahulu menggunakan variabel independen yang tidak dipakai dalam penelitian saat ini yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompetisi Informal

				<p>Serta variabel <i>Tax Evasion</i> pada penelitian terdahulu sebagai variabel dependen sedangkan pada penelitian saat ini sebagai variabel <i>intervening</i>. Dan terdapat perbedaan pada jenis data yang digunakan dalam penelitian terdahulu berupa data sekunder dari <i>World Bank</i>, sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian saat ini berupa data primer dari penyebaran kuesioner kepada Mahasiswa fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma.</p>
--	--	--	--	--


Sumber: Data diolah peneliti, 2023

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah dasar pemikiran dari penelitian yang disusun dari fakta-fakta, observasi, dan kajian kepustakaan. Kerangka pemikiran dapat membantu peneliti dalam memperjelas konsep penelitian,

menjawab rumusan masalah, dan memberikan gambaran alur penelitian.

Kerangka pemikiran yang menjadi dasar penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Gambar II.1

Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- Pengaruh Langsung
- Pengaruh Tidak Langsung

D. Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan sebuah dugaan sementara sebagai jawaban terhadap masalah yang akan diteliti. Hipotesis ini belum terbukti kebenarannya sehingga perlu dibuktikan melalui penelitian. Hipotesis menjelaskan kemungkinan jawaban atas pertanyaan penelitian, dan jawaban

yang sesungguhnya akan didapatkan setelah penelitian dilakukan. Hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. *Self assessment system* merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang bersikap patuh terhadap pajak. *Self assessment system* dapat meningkatkan transparansi dalam sistem perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, karena sistem ini memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri, sehingga wajib pajak akan merasa lebih bertanggung jawab dan lebih memiliki kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Am & Sarjan, 2020) dan (Wulandari & Limajatini, 2022), *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin sering wajib pajak melaksanakan kegiatan perpajakannya secara mandiri, maka akan menambah rasa patuh dari wajib pajak tersebut dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, dan begitu pula sebaliknya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang bersikap patuh terhadap pajak. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan hal yang harus dimiliki antara rakyat dan negaranya. Dalam hal ini yaitu masyarakat mempercayakan pajak yang dibayarkan akan dikelola oleh pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Namun, ketika harapan masyarakat tidak sesuai dengan kenyataan, ketidakpercayaan masyarakat sangat mudah terbentuk. Timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terjadi karena banyaknya kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga membuat persepsi masyarakat terhadap pemerintah cenderung negatif, salah satu konsekuensinya yaitu turunnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Tama, 2022), kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin banyaknya kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh pemerintah, maka persepsi buruk masyarakat terhadap pemerintah akan meningkat dan berakibat pada menurunnya kepatuhan

wajib pajak, dan begitu pula sebaliknya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Keadilan perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang bersikap patuh terhadap pajak. Keadilan pajak memberikan kontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. Wajib pajak akan cenderung melakukan penghindaran pajak jika keadilan pajak tidak diterapkan dengan benar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Andriani, 2020), keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti wajib pajak yang mendapatkan keadilan pajak, akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, dan begitu pula sebaliknya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Keadilan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

4. Pengaruh Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kompleksitas perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pajak. Meskipun kompleksitas perpajakan dapat menyebabkan kesulitan bagi wajib pajak dalam membaca, memahami, dan memenuhi regulasi pajak. Akan tetapi, dengan adanya sosialisasi peraturan secara berkala yang dilakukan oleh pemerintah dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak, sehingga risiko ketidakpahaman dapat berkurang. Dengan meningkatnya pengetahuan, wajib pajak bisa mengikuti perkembangan perpajakan dan tidak akan merasa terbebani dengan peraturan perpajakan yang terus berubah. Maka dengan adanya kompleksitas perpajakan, dapat memicu wajib pajak menjadi lebih patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Endrasti & Prastiwi, 2023), kompleksitas perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti dengan adanya peraturan perpajakan yang kompleks, pemerintah akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan perpajakan tersebut. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sehingga dengan adanya kompleksitas perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat meningkat, dan begitu pula sebaliknya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄: Kompleksitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

5. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. *Self assessment system* merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang melakukan penggelapan pajak. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif dalam mendaftarkan dirinya mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Penerapan *self assessment system* diharapkan dapat meningkatkan implementasi individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri dan diharapkan dapat mengurangi tingkat penggelapan pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yunus et al., 2020), menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti semakin baik pelaksanaan *self assessment system*, maka tindakan penggelapan pajak akan semakin

rendah, dan begitu pula sebaliknya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₅: *Self Assessment System* berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*.

6. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang melakukan penggelapan pajak. Kepercayaan kepada pemerintah adalah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat atau wajib pajak kepada aparat pajak atau fiskus dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola dan memungut pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Alliyah, 2023), kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti semakin banyaknya kasus korupsi pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak, maka wajib pajak akan menganggap bahwa pajak yang disetorkan kepada pemerintah akan disalahgunakan nantinya, sehingga wajib pajak akan memilih untuk tidak melaporkan pajaknya dengan benar atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Semakin rendah tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, maka semakin tinggi tindakan penggelapan pajak, dan begitu pula sebaliknya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₆: Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*.

7. Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Keadilan perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang melakukan penggelapan pajak. Keadilan perpajakan adalah prinsip yang menekankan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan merata, baik dalam hal pembebanan pajak maupun dalam hal perlakuan terhadap wajib pajak.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yusmanda, 2018), keadilan perpajakan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti semakin tinggi keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak, maka akan semakin rendah wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak, dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak, maka akan semakin tinggi wajib pajak yang melakukan penggelapan pajak. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₇: Keadilan Perpajakan berpengaruh negatif terhadap *Tax Evasion*.

8. Pengaruh Kompleksitas Perpajakan terhadap *Tax Evasion*

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kompleksitas perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang melakukan

penggelapan pajak. Kompleksitas perpajakan merujuk pada kerumitan dalam sistem perpajakan yang dapat menyebabkan kesulitan bagi wajib pajak dalam membaca, memahami, dan mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Eliyanti, 2020), kompleksitas perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Hal ini berarti semakin kompleks atau sulit suatu peraturan atau sistem perpajakan, akan meningkatkan perilaku penggelapan pajak, dan begitu pula sebaliknya, semakin mudah peraturan atau sistem perpajakan dimengerti, akan semakin rendah tingkat penggelapan pajak. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₈: Kompleksitas Perpajakan berpengaruh positif terhadap *Tax Evasion*.

9. Pengaruh *Tax Evasion* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. *Tax evasion* merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pajak. *Tax evasion* (penggelapan pajak) merupakan kecurangan yang terjadi ketika wajib pajak melakukan tindakan untuk melanggar atau menghindari kewajiban pajak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang.

Tax evasion diduga berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini berarti semakin banyak wajib pajak yang melakukan perbuatan penggelapan pajak, maka semakin rendah wajib pajak yang patuh terhadap pajak, dan begitu pula sebaliknya, semakin rendah tindakan penggelapan pajak, maka semakin banyak wajib pajak yang patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₉: *Tax Evasion* berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

10. Pengaruh *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *Tax Evasion* sebagai Variabel *Intervening*

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. *Self assessment system* merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang melakukan penggelapan pajak, dan *tax evasion* merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pajak. *Self assessment system* sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas dalam pemungutan pajak, semakin baik sistem perpajakan, maka dapat menurunkan tindakan penggelapan pajak. Dengan semakin rendahnya tindakan penggelapan pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat meningkat. *Tax evasion* ini diduga dapat memediasi hubungan

antara *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yunus et al., 2020), *self assessment system* berpengaruh terhadap *tax evasion*, dan diduga bahwa *tax evasion* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjelasan diatas, diduga *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui *tax evasion* sebagai variabel *intervening*. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁₀: *Self Assessment System* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *Tax Evasion* sebagai variabel *intervening*.

11. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *Tax Evasion* sebagai Variabel *Intervening*

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang melakukan penggelapan pajak, dan *tax evasion* merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pajak. Semakin tinggi wajib pajak percaya kepada pemerintah, maka semakin rendah wajib pajak melakukan tindakan penggelapan pajak, dan semakin rendah tindakan penggelapan pajak, maka kepatuhan

wajib pajak akan meningkat. Kepercayaan kepada pemerintah memberikan dampak yang baik terhadap tekad wajib pajak untuk memberikan dananya secara sukarela, dikarenakan wajib pajak memahami bahwa dana pajak yang dibayarkan akan digunakan dengan baik, sehingga niat untuk melakukan penggelapan pajak akan semakin rendah dan wajib pajak akan semakin patuh.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Alliyah, 2023), kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap *tax evasion*, dan diduga bahwa *tax evasion* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjelasan diatas, diduga kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui *tax evasion* sebagai variabel *intervening*. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁₁: Kepercayaan Kepada Pemerintah positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *Tax Evasion* sebagai variabel *intervening*.

12. Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *Tax Evasion* sebagai Variabel *Intervening*

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Keadilan perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang melakukan penggelapan pajak, dan *tax evasion* merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pajak.

Keadilan perpajakan yang tinggi dapat menurunkan perilaku penggelapan pajak, serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi keadilan perpajakan, maka akan semakin rendah perilaku penggelapan pajak, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. *Tax evasion* ini diduga dapat memediasi hubungan antara keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yusmanda, 2018), yang menyatakan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*, dan diduga bahwa *tax evasion* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penjelasan diatas, diduga keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui *tax evasion* sebagai variabel *intervening*. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁₂: Keadilan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *Tax Evasion* sebagai variabel *intervening*.

13. Pengaruh Kompleksitas Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *Tax Evasion* sebagai Variabel *Intervening*

Berdasarkan teori atribusi, perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Kompleksitas perpajakan merupakan salah satu faktor eksternal penyebab seseorang melakukan penggelapan pajak, dan *tax evasion* merupakan salah satu faktor

eksternal yang mempengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pajak. Peraturan perpajakan yang kompleks dapat mempengaruhi moralitas dan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya kompleksitas perpajakan, maka perilaku penggelapan pajak akan semakin meningkat, dan semakin meningkatnya perilaku penggelapan pajak membuat kepatuhan wajib pajak semakin rendah. *Tax evasion* ini diduga dapat memediasi hubungan antara kompleksitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Eliyanti, 2020), kompleksitas perpajakan berpengaruh terhadap *tax evasion*, dan diduga bahwa *tax evasion* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan penelitian diatas, diduga kompleksitas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi melalui *tax evasion* sebagai variabel *intervening*. Maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁₃: Kompleksitas Perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *Tax Evasion* sebagai variabel *intervening*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu metode penelitian dimana data yang diperoleh berupa angka-angka atau pernyataan-pernyataan yang dinilai, dan dianalisis dengan analisis statistik (Hermawan, 2019, p. 16). Penelitian kuantitatif diawali dengan mengumpulkan data yang mewakili sampel dalam penelitian ini, kemudian data tersebut diolah sehingga akan dihasilkan olahan data dalam bentuk tabel, grafik, serta kesimpulan yang berfungsi untuk mengambil keputusan atas hasil analisis. Dalam penelitian ini, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, dan kompleksitas perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan *tax evasion* sebagai variabel *intervening*.

B. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah sesuatu yang dikenai penelitian atau sesuatu yang diteliti. Menurut (Ansori & Iswati, 2020, p. 114), dalam penelitian kuantitatif, objek penelitian adalah variabel yang diteliti. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, kompleksitas perpajakan, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan *tax evasion*. Menurut (Umar dalam

Albar & Kulsum, 2021, p. 57), objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Universitas Buddhi Dharma dan responden dalam penelitian ini adalah Mahasiswa aktif fakultas bisnis pada tahun 2020-2023.

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang berasal dari sumber data primer. Data primer diartikan sebagai suatu proses pengumpulan data atau informasi yang diperoleh secara langsung tanpa melalui perantara (Kurniawan & Limajatini, 2023). Data dikumpulkan secara langsung dari responden yang disebut sebagai wajib pajak. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data berupa jawaban dari penyebaran kuesioner kepada para responden yang terdiri dari Mahasiswa aktif fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma pada tahun 2020-2023. Data tersebut berupa angka yang tertera dalam skala kuesioner.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Limajatini et al., 2022), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Mahasiswa aktif fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma pada tahun 2020-2023 yaitu sebanyak 1.423 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian kecil dari populasi, tujuan adanya penggunaan sampel dikarenakan adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya serta populasi yang tidak sedikit, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pengambilan data secara menyeluruh. Untuk menentukan sampel, penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, dengan kata lain yaitu proses penarikan suatu sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti (Kurniawan & Limajatini, 2023). Berikut kriteria yang digunakan:

- a. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- b. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma pada tahun 2020-2023.
- c. Mengisi kuesioner dengan lengkap.

Adapun jumlah sampel ditentukan dengan menggunakan rumus *Slovin* yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Sumber: (Rifkhan, 2023, p. 29)

Keterangan:

n : Banyak sampel minimum

N : Banyak sampel pada populasi

e : Batas toleransi kesalahan (*error*) sebesar 0,1 (10%)

Berdasarkan rumus *Slovin* tersebut, maka dapat dihitung jumlah sampel yang akan diteliti yakni sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.423}{1 + 1.423 (0,1)^2}$$

$$n = \frac{1.423}{1 + 1.423 (0,01)}$$

$$n = \frac{1.423}{1 + 14,23}$$

$$n = \frac{1.423}{15,23}$$

$$n = 93,43 \text{ dibulatkan } 94$$

Maka berdasarkan hasil perhitungan diatas, jumlah sampel atau jumlah responden yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 94 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dan studi pustaka. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara memberikan beberapa pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada para responden untuk dijawab (Listya & Limajatini, 2022). Kuesioner dalam penelitian ini disebar kepada Mahasiswa aktif fakultas bisnis di Universitas Buddhi Dharma pada tahun 2020-2023. Sedangkan teknik studi pustaka dilakukan dengan cara membaca dan

mempelajari jurnal, buku, dan artikel lain untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna mendukung penelitian ini.

F. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat tiga jenis variabel penelitian yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel *intervening*. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, dan kompleksitas perpajakan. Sedangkan, variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu, penelitian ini menggunakan variabel *intervening*, yaitu *tax evasion* yang berperan dalam memediasi pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Variabel independen tidak terpengaruh oleh variabel lain dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah *self assessment system*, kepercayaan kepada pemerintah, keadilan perpajakan, dan kompleksitas perpajakan.

a. *Self Assessment System* (X_1)

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya mendapatkan NPWP, serta menghitung,

membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Variabel ini diukur dengan skala *likert* 5 poin dengan 8 pernyataan.

b. Kepercayaan Kepada Pemerintah (X_2)

Kepercayaan kepada pemerintah merupakan keyakinan wajib pajak bahwa pemerintah akan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku serta sikap baik pemerintah yang dapat menjadikan wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Variabel ini diukur dengan skala *likert* 5 poin dengan 7 pernyataan.

c. Keadilan Perpajakan (X_3)

Keadilan perpajakan adalah keadilan mengenakan pajak sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak, serta penyetaraan hak dan kewajiban wajib pajak. Variabel ini diukur dengan skala *likert* 5 poin dengan 5 pernyataan.

d. Kompleksitas Perpajakan (X_4)

Kompleksitas perpajakan adalah banyaknya peraturan dan seringnya peraturan yang berubah-ubah yang dapat menyebabkan wajib pajak mengalami kesulitan dalam membaca, memahami, dan mematuhi peraturan pajak. Variabel ini diukur dengan skala *likert* 5 poin dengan 5 pernyataan.

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen adalah variabel yang diteliti dalam penelitian dan nilainya dipengaruhi oleh nilai variabel independen, sehingga

perubahan pada variabel independen dapat mempengaruhi nilai variabel dependen. Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi berarti taat dan patuh terhadap peraturan perpajakan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mengikuti segala aturan yang ditetapkan. Variabel ini diukur dengan skala *likert* 5 poin dengan 7 pernyataan.

3. Variabel *Intervening* (Z)

Variabel *intervening* merupakan variabel yang terletak diantara variabel independen dan variabel dependen dalam suatu penelitian. Variabel ini berperan dalam memediasi perubahan yang terjadi pada variabel dependen akibat perubahan pada variabel independen. Dalam penelitian ini, variabel *intervening* yang digunakan adalah *Tax Evasion* (Z). *Tax evasion* (penggelapan pajak) adalah perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti tidak memenuhi pengisian surat pemberitahuan tepat waktu, tidak memenuhi pembayaran pajak tepat waktu, tidak memenuhi pelaporan secara lengkap dan benar, tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan, melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan, dan melakukan tindakan intimidasi lainnya. Variabel ini diukur dengan skala *likert* 5 poin dengan 7 pernyataan.

Tabel III.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Dimensi	Indikator	No Pernyataan	Skala
1	<i>Self Assessment System (X₁)</i> Sumber: (Kartika, 2021)	Wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengisi dan menyampaikan sendiri SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas. b. Mengisi dan menyampaikan sendiri SPT Tahunan secara langsung maupun secara <i>online</i> melalui <i>website</i> DJP. c. Menyampaikan sendiri SPT Tahunan paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak. d. Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. 	1-4	<i>Likert</i>
		Keefektifan penerapan <i>self assessment system</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaporan pajak lebih efektif dengan diterapkannya <i>self assessment system</i>. b. Penerapan <i>self assessment system</i> menjadikan wajib pajak lebih bertanggung jawab terhadap pajaknya. c. <i>Self assessment system</i> efektif diterapkan di Indonesia. 	5-7	

		Pelayanan pemerintah dalam penerapan <i>self assessment system</i>	a. Pelayanan pemerintah cukup membantu wajib pajak dalam penerapan <i>self assessment system</i> .	8	
2	Kepercayaan Kepada Pemerintah (X ₂) Sumber: (Zulkarnain & Iskandar, 2019)	Kepercayaan	a. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan. b. Kepercayaan terhadap sistem hukum. c. Kepercayaan terhadap alokasi dana dari pajak. d. Kepercayaan terhadap petugas pajak. e. Kepercayaan terhadap pengelolaan dana pajak. f. Kepercayaan terhadap pemungutan pajak yang dikembalikan kepada rakyat. g. Kepercayaan terhadap hukum yang ditetapkan kepada pelanggar peraturan perpajakan.	1-7	Likert
3	Keadilan Perpajakan (X ₃) Sumber: (Yulia & Muanifah, 2021)	Keadilan umum	a. Keadilan dalam penyusunan peraturan perpajakan dan ketentuan perpajakan. b. Keadilan dalam menetapkan tarif pajak sesuai dengan kemampuan wajib pajak.	1-2	Likert
		Timbal balik dengan pemerintah	a. Keadilan dalam membayar pajak sebanding dengan manfaat yang diterima.	3	

		Kepentingan pribadi	a. Keadilan horizontal dalam pemungutan pajak. b. Keadilan vertikal dalam pemungutan pajak.	4-5	
4	Kompleksitas Perpajakan (X ₄) Sumber: (Dharmawan & Adi, 2021)	Kompleksitas administrasi	a. Tingkat kesulitan atau kerumitan dalam pemahaman dan pengisian formulir administrasi pajak.	1	<i>Likert</i>
		Kompleksitas konseptual	a. Tingkat kesulitan atau kerumitan dalam memahami isi dari peraturan perpajakan. b. Tingkat kesulitan atau kerumitan dalam mengimplementasikan Undang-Undang atau peraturan pajak. c. Frekuensi perubahan peraturan perpajakan.	2-4	
		Kompleksitas tekstual	a. Instruksi formulir administrasi pajak kompleks dan menggunakan bahasa yang sulit dipahami.	5	
5	Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y) Sumber: (Tasmilah, 2020; S. K. Rahayu, 2020)	Kepatuhan formal	a. Kepatuhan dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai identitas wajib pajak. b. Kepatuhan dalam melakukan perhitungan dengan benar, serta melakukan pembayaran dan pelaporan tepat waktu. c. Kepatuhan dalam menyampaikan Surat	1-3	<i>Likert</i>

			Pemberitahuan (SPT) Tahunan.		
		Kepatuhan material	<p>a. Kepatuhan dalam mengisi formulir administrasi pajak dengan benar, lengkap, dan jelas.</p> <p>b. Kepatuhan tidak pernah dikenakan teguran atau sanksi apapun dalam perpajakan.</p> <p>c. Kepatuhan tidak memiliki tunggakan pajak.</p> <p>d. Kepatuhan tidak pernah melakukan tindak pidana dalam perpajakan.</p>	4-7	
6	<i>Tax Evasion</i> (Z)	Sistem perpajakan	a. Wajib pajak melakukan penggelapan pajak jika sistem perpajakan yang ada tidak adil.	1	<i>Likert</i>
	Sumber: (Sumarsono, 2018)	Korupsi pajak	<p>a. Wajib pajak melakukan penggelapan pajak jika pemerintahnya korupsi.</p> <p>b. Wajib pajak melakukan penggelapan pajak jika uang pajak tidak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.</p>	2-3	
		Keadilan perpajakan	<p>a. Wajib pajak melakukan penggelapan pajak jika aparat pajak tidak adil dalam melaksanakan peraturan perpajakan.</p> <p>b. Wajib pajak melakukan penggelapan pajak jika tarif pajaknya tidak</p>	4-5	

			sesuai dengan tingkat penghasilan.		
		Kompleksitas perpajakan	a. Wajib pajak melakukan penggelapan pajak jika peraturan perpajakan sulit untuk dipahami.	6	
		Kepatuhan pajak	a. Wajib pajak melakukan penggelapan pajak jika banyak wajib pajak yang tidak patuh.	7	

Sumber: Data diolah peneliti, 2023

Dalam pengukuran variabel yang akan diteliti, penulis menggunakan skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, persepsi, pendapat seorang responden tentang sesuatu objek, fenomena atau suatu keadaan tertentu. Adapun variabel penelitian yang diukur dengan menggunakan skala *likert* diberikan skor sebagai berikut:

Tabel III.2
Skala Likert

Sangat Tidak Setuju (STS)	Tidak Setuju (TS)	Netral (N)	Setuju (S)	Sangat Setuju (SS)
1	2	3	4	5

Sumber: (Kurniawan & Limajatini, 2023)

G. Teknik Analisis Data

Setelah menerima data dari responden, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Data dianalisis dengan menggunakan *software SmartPLS 4.0*. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Menurut (Yamin, 2023, p. 5), PLS-SEM adalah analisis statistik multivariat

untuk mengestimasi pengaruh antara variabel dengan menitikberatkan pada studi eksplorasi/prediksi/pengembangan model struktural.

1. Rancangan Analisis Data

1. Distribusi Frekuensi

Distribusi frekuensi adalah bagian dari analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah tabel atau grafik yang menggambarkan jumlah individu dari setiap kategori dalam suatu data, untuk memudahkan peneliti dalam membaca dan menganalisis data.

2. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono dalam Kurniawan & Limajatini, 2023). Deskripsi atau gambaran suatu data dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), median, minimum, maksimum, dan standar deviasi.

2. Uji Model Pengukuran (*Outer Model/Measurement Model*)

Outer model menjelaskan bagaimana setiap item indikator berhubungan dengan variabel latennya. Analisis *outer model* dilakukan untuk memastikan bahwa pengukuran yang digunakan adalah layak (valid dan reliabel), pengujian pada *outer model* terdiri dari uji validitas

yaitu uji validitas konvergen dan uji validitas diskriminan, serta uji reliabilitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Validitas pengukuran terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan.

- Uji validitas konvergen digunakan untuk mengukur besaran hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Validitas konvergen ditentukan menggunakan parameter *loading factor* dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE). Menurut (Hair et al dalam Yamin, 2023, p. 25), pengukuran dapat dikategorikan memiliki validitas konvergen apabila nilai *loading factor* $\geq 0,70$ dan nilai AVE $\geq 0,50$. Meskipun demikian, merujuk pada (Chin dalam Yamin, 2023, pp. 431–432), *loading factor* minimal 0,60 masih dapat diterima.
- Uji validitas diskriminan bertujuan untuk menentukan apakah indikator memang merupakan ukuran yang layak untuk konstruknya atau dengan kata lain uji validitas diskriminan digunakan untuk mengukur konstruk yang berbeda yang semestinya tidak berkorelasi tinggi. Dalam *SmartPLS* 4.0, uji

validitas diskriminan menggunakan nilai *cross loading*, *fornell-larcker*, dan *Heterotrait-Monotrait (HTMT) ratio*.

1. *Cross Loading*

Cross loading adalah evaluasi validitas diskriminan pada item pengukuran. Nilai *cross loading* masing-masing konstruk dievaluasi untuk memastikan bahwa korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada konstruk lainnya (Yamin, 2023, p. 40).

2. *Fornell-Larcker*

Ukuran *fornell-larcker* yaitu membandingkan akar AVE dengan korelasi antara variabel. Menurut kriteria *fornell-larcker*, model mempunyai validitas diskriminan yang baik apabila akar AVE variabel lebih besar dari korelasi antara variabel. Hal ini menunjukkan bahwa variabel membagi variasi item pengukurannya lebih tinggi kepada item pengukuran yang mengukurnya dan membagi rendah kepada item pengukuran variabel lainnya (Yamin, 2023, pp. 14–15).

3. *Heterotrait-Monotrait (HTMT) Ratio*

Kriteria validitas diskriminan dengan *HTMT ratio* yaitu apabila pasangan variabel mempunyai nilai HTMT $< 0,90$. Nilai HTMT di bawah 0,90 menunjukkan validitas diskriminan diterima. Berdasarkan (Yamin, 2023, p. 127),

HTMT ratio lebih direkomendasikan untuk dilaporkan karena mempunyai tingkat sensitivitas yang lebih tinggi dibandingkan *fornell-larcker* dan *cross loading* dalam mendeteksi validitas diskriminan.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Hasil uji reliabilitas sebuah kuesioner sangat tergantung pada kesungguhan responden dalam menjawab semua pernyataan penelitian.

1. *Cronbach's Alpha*

Cronbach's alpha adalah kelompok indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki keandalan yang baik berdasarkan nilai *cronbach's alpha*. Nilai *cronbach's alpha* dikatakan andal apabila nilai *cronbach's alpha* untuk setiap variabel diatas 0,70 (Hair et al dalam Yamin, 2023, p. 25).

2. *Composite Reliability*

Composite reliability adalah kelompok indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki keandalan yang baik berdasarkan nilai *composite reliability*. Nilai *composite*

reliability untuk setiap variabel diatas 0,70 dapat dikatakan andal (Hair et al dalam Yamin, 2023, p. 25).

3. Uji Model Struktural (*Inner Model/Structural Model*)

Uji *inner model* bertujuan untuk mengetahui keakuratan model struktur yang dibangun. Beberapa pengujian yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

1. Uji Multikolinier

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model yang digunakan ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel bebas (independen). Menurut (Yamin, 2023, p. 41), nilai *Inner Variance Inflation Factor* (VIF) dipakai untuk mendeteksi multikolinier.

- Jika nilai *Inner VIF* < 5 maka tidak terjadi multikolinier.
- Jika nilai *Inner VIF* > 5 maka terjadi multikolinier.

2. *Coefficient of Determination* (R^2)

Besarnya *coefficient of determination* (*R-square*) digunakan untuk mengukur seberapa banyak variabel dependen dipengaruhi oleh variabel lainnya. Menurut (Chin dalam Yamin, 2023, p. 20), nilai interpretasi *R-square* adalah sebagai berikut:

- 0,19: pengaruh rendah
- 0,33: pengaruh sedang
- 0,67: pengaruh tinggi

3. *Effect Size (f-square)*

Nilai *effect size (f-square)* menggambarkan seberapa besar pengaruh langsung variabel dalam model struktural. Interpretasi nilai *effect size (f-square)* menurut (Hair et al dan Henseler dalam Yamin, 2023, p. 21) adalah sebagai berikut:

- 0,02: pengaruh rendah
- 0,15: pengaruh sedang
- 0,35: pengaruh tinggi

4. *Effect Size Mediasi Statistik Upsilon (v)*

Nilai *effect size mediasi* digunakan untuk evaluasi *effect size indirect effect* yaitu pengaruh tidak langsung variabel dalam level struktural. Interpretasi nilai *effect size mediasi upilon (v)* seperti yang direkomendasikan oleh (Cohen dalam Yamin, 2023, p. 25) adalah sebagai berikut:

- 0,01 : pengaruh mediasi rendah
- 0,075: pengaruh mediasi sedang
- 0,175: pengaruh mediasi tinggi

Menurut (Lachowicz et al dalam Yamin, 2023, p. 66), efek mediasi dapat dihitung dari kuadrat *path coefficient* pengaruh variabel independen terhadap variabel *intervening* dikalikan dengan kuadrat *path coefficient* pengaruh variabel *intervening* terhadap variabel dependen dengan formula sebagai berikut:

$$Upsilon (v) = \beta_M^2 \times \beta_{YM.X}^2$$

Sumber: (Yamin, 2023, p. 66)

5. *Predictive Relevance (Q-Square)*

Q-square menggambarkan ukuran akurasi prediksi yaitu seberapa baik setiap perubahan variabel independen mampu memprediksi variabel dependen. Ukuran ini digunakan untuk menyatakan kesesuaian prediksi model (*predictive relevance*). Berdasarkan (Hair et al dalam Yamin, 2023), bila nilai *Q-square* > 0, maka mempunyai *predictive relevance*, yang artinya variabel independen mampu memprediksi variabel dependen. Interpretasi nilai *Q-square* berdasarkan (Hair et al dalam Yamin, 2023, p. 20) adalah sebagai berikut:

- 0 : *predictive relevance* rendah
- 0,25: *predictive relevance* sedang
- 0,50: *predictive relevance* tinggi

6. *Standardized Root Mean Square Residual (SRMR)*

SRMR merupakan ukuran *fit* model (kecocokan model) yaitu perbedaan antara matrik korelasi data dengan matrik korelasi taksiran model. Berdasarkan (Yamin, 2023, p. 23), nilai SRMR di bawah 0,08 menunjukkan model *fit* (cocok). Namun pendapat lainnya yaitu (Karin Schermelleh et al dalam Yamin, 2023, p. 23), menyatakan bahwa SRMR kurang dari 0,10 masih dapat diterima atau *acceptable fit*.

7. *Goodness of Fit* (GoF)

Goodness of Fit (GoF) adalah ukuran yang digunakan untuk memvalidasi suatu model secara keseluruhan yaitu memvalidasi model struktural dan model pengukuran. GoF ini dapat dihitung dari akar perkalian rata-rata *communality* dengan rata-rata *R-square*. *Communality* adalah kuadrat dari *loading factor*. Menurut (Wetzels dalam Yamin, 2023, p. 22), nilai GoF adalah:

- 0,10: GoF rendah
- 0,25: GoF sedang
- 0,36: GoF tinggi

SmartPLS 4.0 belum mengeluarkan *output* ini secara otomatis dan dapat dihitung secara manual dengan formula berikut:

$$GoF = \sqrt{\text{communality} \times \bar{R}^2}$$

Sumber: (Yamin, 2023, p. 22)

4. Uji Hipotesis

Pada *software SmartPLS* 4.0, hasil uji hipotesis dapat dilihat melalui uji *path coefficient* (analisis jalur) dari teknik *bootstrapping*. *Path coefficients* (analisis jalur) merupakan suatu nilai yang berguna dalam menunjukkan arah hubungan pada variabel, serta untuk melihat signifikansi dan kekuatan hubungan antar konstruk. Untuk menjawab hipotesis, dapat dilakukan dengan melihat nilai *original sample* (O), *t-statistics*, dan *p-values* dari hasil uji *path coefficient*. Pada penelitian

ini, terdapat variabel independen, variabel dependen, dan variabel *intervening*, sehingga uji hipotesis yang dilakukan terdiri dari pengujian pengaruh langsung dan pengujian pengaruh tidak langsung/uji mediasi.


a. Pengujian Pengaruh Langsung

Dari pengujian pengaruh langsung, didapatkan hasil *original sample* (O), *t-statistics*, dan *p-values*, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Dalam *SmartPLS*, pada pengujian hipotesis dengan nilai signifikansi 0,05, nilai *t-statistic* harus berada diatas 1,96 untuk hipotesis *two-tailed* dan diatas 1,65 untuk hipotesis *one-tailed*. Pada penelitian ini, dilakukan pengujian hipotesis *one-tailed*, karena dalam perumusan hipotesis sudah disebutkan arah hipotesisnya. Penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah $t\text{-statistics} > 1,65$ dengan nilai $p\text{-values} < 0,05$ (Yamin, 2023, p. 18). Tingkat signifikansi menunjukkan apakah hipotesis diterima atau ditolak secara statistik. Besarnya pengaruh positif atau negatif antara variabel independen dengan variabel dependen dapat dilihat melalui nilai *original sample* (O).

b. Pengujian Pengaruh Tidak Langsung/Uji Mediasi

Uji mediasi dapat dilihat dari tabel *specific indirect effect*. Dari uji mediasi, didapatkan hasil *original sample* (O), *t-statistics*, dan *p-values*, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen melalui variabel

intervening. Dalam *SmartPLS*, pada pengujian hipotesis dengan nilai signifikan 0,05, nilai *t-statistic* harus berada diatas 1,96 untuk hipotesis *two-tailed* dan diatas 1,65 untuk hipotesis *one-tailed*. Pada penelitian ini, dilakukan pengujian hipotesis *one-tailed*, karena dalam perumusan hipotesis sudah disebutkan arah hipotesisnya. Penilaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *t-statistics* $> 1,65$ dengan nilai *p-values* $< 0,05$ (Yamin, 2023, p. 18). Tingkat signifikansi menunjukkan apakah hipotesis diterima atau ditolak secara statistik. Besarnya pengaruh positif atau negatif antara variabel independen dengan variabel dependen melalui variabel *intervening* dapat dilihat melalui nilai *original sample* (O). Berikut adalah gambar model mediasi:



Sumber: (Yamin, 2023, p. 69)

Gambar III.1

Model Mediasi

Untuk menganalisis model mediasi, menggunakan nilai-nilai sebagai berikut:

- b. Besar pengaruh langsung (X terhadap Z) adalah *path coefficient a*.

- c. Besar pengaruh langsung (Z terhadap Y) adalah *path coefficient* b.
- d. Besar pengaruh tidak langsung (X terhadap Y melalui Z) adalah perkalian *path coefficient* a dan *path coefficient* b atau (a x b).
- e. Besar pengaruh langsung (X terhadap Y) adalah *path coefficient* c.
- f. Besar pengaruh total (*total effect*) = c + (a x b).

Menurut (Hair et al dalam Yamin, 2023, p. 70), jenis variabel mediasi dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Complementary (partial mediation)* bila a x b signifikan, c signifikan, dan a x b x c bernilai positif.
2. *Competitive (partial mediation)* bila a x b signifikan, c signifikan, namun a x b x c bernilai negatif.
3. *Indirect-only (full mediation)* bila a x b signifikan, namun c tidak signifikan.
4. *Direct-only (no mediation)* bila a x b tidak signifikan, namun c signifikan.
5. *No effect (no mediation)* bila a x b tidak signifikan dan c tidak signifikan.

Keterangan:

- a x b: efek tidak langsung (*indirect effect*)
- c: efek langsung (*direct effect*)

- Mediasi parsial (*partial mediation*): ada ataupun tidak ada variabel mediasi, variabel independen tetap berpengaruh terhadap variabel dependen.
- *Complementary mediation*: mediasi parsial dimana arah hubungan efek langsung dan efek tidak langsungnya mengarah ke arah yang sama atau saling melengkapi.
- *Competitive mediation*: mediasi parsial dimana arah hubungan efek tidak langsungnya berbeda (bersaing) dengan arah hubungan efek langsung.
- Mediasi penuh (*full mediation*): variabel *intervening* dapat memediasi secara penuh pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

